



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2450 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 227 TAHUN 2016
TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN,
BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
DAN ATASAN LANGSUNGNYA TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 227 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 1706 Tahun 2016, telah ditetapkan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Atasan Langsungnya Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa dengan adanya promosi dan mutasi Bendahara, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Gubernur Nomor 227 Tahun 2016 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Atasan Langsungnya Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

Y

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
13. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Gubernur Nomor 227 Tahun 2016 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Atasan Langsung Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 1706 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 227 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN ATASAN LANGSUNGNYA TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 227 Tahun 2016 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Atasan Langsung Tahun Anggaran 2016, sebagai berikut :

1. Halaman 7 nomor urut 40 Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Kecamatan Cilincing, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bendahara Penerimaan Pembantu

No.	Nama Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/Gol. Ruang	SKPD/UKPD	Atasan Langsung	TMT
6.	Danang Widia Tama	199103212014 031002/183480	Pengatur (II/c)	Puskesmas Kecamatan Cilincing	Kepala Puskesmas Kecamatan Cilincing	1 September 2016

2. Halaman 14 nomor urut 27 Bendahara Pengeluaran Pembantu UPPD Pademangan Kota Administrasi Jakarta Utara, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bendahara Pengeluaran Pembantu

No.	Nama Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/Gol. Ruang	SKPD/UKPD	Atasan Langsung	TMT
27.	Nining Pitrianingsih, S.E.	198406272011 012021/181319	Penata Muda (III/a)	UPPD Pademangan Kota Administrasi Jakarta Utara	Kepala UPPD Pademangan Kota Administrasi Jakarta Utara	5 September 2016

Y

3. Halaman 17 nomor urut 6 Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pendidikan, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bendahara Pengeluaran Pembantu

No.	Nama Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/Gol. Ruang	SKPD/UKPD	Atasan Langsung	TMT
6.	Adi Budi Septiadi, S.E.	198108122010 011018/178826	Penata Muda Tk.I (III/b)	Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Pusat	11 Juli 2016

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
6. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
8. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
9. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
11. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
13. Para Inspektur Pembantu/Kepala Kantor/Kepala Suku Dinas/ Kepala UPT Provinsi DKI Jakarta
14. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
15. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta
16. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
17. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
18. Para Kepala Puskesmas Provinsi DKI Jakarta